



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 85 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Luar Negeri Sdr. Adam Malik ke Luar Negeri, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Luar Negeri perlu menundjuk Menteri Luar Negeri ad-interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I.No.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Sdr. ADAM MALIK berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Dalam Negeri Letnan Djenderal TNI BASUKI RACHMAT untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad-interim ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berachir masa lakunja setelah Menteri Luar Negeri Sdr.ADAM MALIK kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek.Djen Departemen ;
3. Para Dir.Djen Departemen ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 4 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI